



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA. Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 dan terdaftar dalam register Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kontrakan di Longkali, Kalimantan Timur hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun**;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, apabila Tergugat memberi nafkah kurang mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam alasan kerumah teman;
 - c. Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, melarang Penggugat menelpon orang lain kecuali keluarga Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015, disebabkan Tergugat pergi dengan ijin pergi kerumah keluarga di Batu Licin, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. **Fotokopi Surat Keterangan** telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTPeL), Nomor -, tanggal 10 Februari 2017, atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor -, tanggal 26 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Saksi-saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan agar meminta bantuan pemeriksaan Saksi-Saksi yang berada di wilayah Kabupaten Banjar tersebut melalui Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa untuk pemeriksaan Saksi-Saksi yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut Majelis menjatuhkan putusan sela Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 19 Maret 2018;

Bahwa Pengadilan Agama Martapura telah mengirimkan berita acara pemeriksaan Saksi-Saksi dimaksud yang isinya sebagai berikut:

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Kakak Ipar Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, namun tepatnya Saksi tidak ingat,;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Banjar selama beberapa hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Long Kali Kalimantan Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul harmonis selama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, karena setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Long Kali Kalimantan Timur mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi nafkah kurang mencukupi untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat berjualan martabak namun hasil berjualan tidak cukup untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sangat pencemburu, Penggugat dilarang menelepon orang lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah mengeluh kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya sewaktu hidup bersama di Long Kali, Kalimantan Timur;
- Sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Long Kali, Kalimantan Timur tepatnya pada bulan Desember 2015, Tergugat minta izin pergi ke tempat keluarga di Batulicin, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang lebih dari 2 tahun;
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang 1 tahun ditinggal pergi Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah Saksi di Kabupaten Banjar dan tinggal selama lebih kurang 2 bulan setelah itu Penggugat pergi ke Nunukan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk kumpul kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Kakak Kandung Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kabupaten Banjar selama beberapa hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Long Kali Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul harmonis selama selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, karena setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Long Kali Kalimantan Timur mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi nafkah kurang mencukupi untuk biaya kehidupan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat berjualan martabak namun hasil berjualan tidak cukup untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sangat pencemburu, Penggugat dilarang menelepon orang lain tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran juga karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai larut malam dengan alasan ke rumah teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah mengeluh kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya sewaktu hidup bersama di Long Kali, Kalimantan Timur;
- Sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Long Kali, Kalimantan Timur tepatnya pada bulan Desember 2015, Tergugat minta izin pergi ke tempat keluarga di Batulicin, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, semenjak itu Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang lebih dari 2 tahun;
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang 1 tahun ditinggal pergi Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah Saksi di Kabupaten Banjar dan tinggal selama lebih kurang 2 bulan setelah itu Penggugat pergi ke Nunukan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk kumpul kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa **Fotokopi Surat Keterangan** telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTPeL) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nunukan sehingga Penggugat berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa meskipun keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimoniun de auditu, namun keterangan **Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat** yang bersifat testimoniun de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimoniun de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 26 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Tergugat dan karena Tergugat sangat pencemburu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;



Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بانة اذا ثبت
الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo) maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nunukan nomor 11/Pdt.G/2018/PA. Nnk. tertanggal 12 Januari 2018, maka Para Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp906.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah) kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi



Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	850.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	906.000,00